



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

**INSPEKTORAT**

Jalan Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lantai 2, Telp/Fax: (0511) 4780069, Website:  
<http://inspektorat.banjarbarukota.go.id>, Email: [inspektorat@banjarbarukota.go.id](mailto:inspektorat@banjarbarukota.go.id)

**KEPUTUSAN  
INSPEKTUR KOTA BANJARBARU**

**NOMOR 009 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM NARASUMBER DAN ASISTENSI  
REVIU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BANJARBARU**

**INSPEKTUR KOTA BANJARBARU**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan No. PER-3/PK/2020 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Fisik, Reviu DAK Fisik merupakan tugas tambahan bagi APIP di Inspektorat dan hasil reviu DAK Fisik tersebut menjadi prasyarat untuk pencairan tahap selanjutnya;
- b. bahwa Reviu DAK Fisik bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas kepada SKPD yang menerima DAK Fisik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan yang berlaku, maka diperlukan narasumber dan asistensi reviu DAK dengan sasaran memberikan peningkatan pengetahuan dan saran perbaikan kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan DAK Fisik terkait pemenuhan reviu yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
8. Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor PER-3/PK/2020 Tahun 2020 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Keluaran Kegiatan DAK Fisik;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota

Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Narasumber dan Asistensi Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Melakukan reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang untuk penyaluran secara bertahap dan sekaligus;
  - b. Menjadi tempat konsultasi bagi unit kerja yang sedang melaksanakan DAK Fisik;
  - c. Menjadi Narasumber dalam pemberian materi tentang DAK Fisik dan melakukan pendampingan dalam rangka pelaksanaan DAK di unit kerja;
- KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan tanpa mengurangi tugas rutin yang dibebankan terhadap Pejabat atau Pegawai tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2023 pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 10 Januari 2023

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

  
**Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700615 199003 1 006


Lampiran : Keputusan Inspektur  
 Nomor : 009 Tahun 2023  
 Tanggal : 10 Januari 2023  
 Tentang : Pembentukan Tim Narasumber dan Asistensi Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM NARASUMBER DAN ASISTENSI REVIU DAK FISIK  
 TAHUN 2023**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
A	TIM Bidang Pendidikan (Sub Bidang PAUD, SD, dan SMP)	
1	Inspektur	Penanggung Jawab
2	Irban Wilayah III	Koordinator Tim
3	Auditor	Anggota
4	Auditor	Anggota
5	Auditor	Anggota
B	TIM Bidang Kesehatan dan KB (Sub Bidang Keluarga Berencana (KB), dan Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi dan Intervensi Stunting (Dinkes)	
1	Inspektur	Penanggung Jawab
2	Irban Wilayah II	Koordinator Tim
3	Auditor	Anggota
4	Auditor	Anggota
5	Auditor	Anggota
C	TIM Bidang Kesehatan dan KB (Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi dan Intervensi Stunting (RSDI) dan Penguatan Sistem Kesehatan).	
1	Inspektur	Penanggung Jawab
2	Irban Pencegahan dan Investigatif	Koordinator Tim
3	PPUPD	Anggota

4	Auditor	Anggota
5	Auditor	Anggota
D	TIM Bidang Jalan, Air Minum, dan Sanitasi.	
1	Inspektur	Penanggung Jawab
2	Irban Wilayah I	Koordinator Tim
3	PPUPD	Anggota
4	Auditor	Anggota
5	Auditor/PPUPD	Anggota

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

  
**Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
MP. 19700615 199003 1 006